



## **PUTUSAN**

**Nomor : 50/Pid.B/2014/PN.MMR**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	Lukas Laing Als. Lukas
2.	Tempat lahir	:	Bola.
3.	Umur/tanggal lahir	:	52 tahun/ 01 Juli 1961.
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Dusun Nebe B, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka.
7.	Agama	:	Katholik.
8.	Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
4. Hakim sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor :50/Pen.Pid/2014/PN.MMR tanggal 15 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor:50/Pen.Pid/2014/PN.MMR tanggal 15 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKAS LAING alias LUKAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
2. Membebaskan terdakwa LUKAS LAING alias LUKAS dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa LUKAS LAING alias LUKAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan, Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP", sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah anak dadu.
  - 1 (satu) lembar taplak warna hijau bertuliskan angka-angka dan nada tulisan "Lintas Desa Tawa Tana dan Mati Rasa.
  - 1 (satu) buah piring warna putih dari bahan keramik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup dadu regang yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- uang tunai sejumlah Rp.1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :
  - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = 7 (tujuh) lembar
  - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = 5 (lima) lembar
  - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 3 (tiga) lembar
  - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 10 (sepuluh) lembar
  - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = 12 (dua belas) lembar
  - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) = 17 (tujuh belas) lembar
  - Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) = 18 (delapan belas) lembar

Pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) = 2 (dua) keping

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Esebius Da Cunha, dkk.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa **LUKAS LAING** alias **LUKAS** pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di rumah duka di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura Kab. Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Dadu Regang, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Brigpol YACOB NATONIS bersama-sama rekannya saksi Briptu TOMY INGULIMAN dan saksi Brigpol HENDRA P.A RAJAB yang merupakan tim untuk melakukan pengawasan diseputaran wilayah Polsek Waigete dan sedang melakukan patroli malam, setibanya di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka para saksi mendapati adanya kerumunan orang lalu saksi Brigpol YACOB NATONIS bersama-sama rekannya mendatangi tempat tersebut dan mendapati saksi EUSEBIUS DA CUNHA, saksi BLASIVUS DA LOPEZ dan terdakwa LUKAS LAING sementara melakukan permainan perjudian dadu regang, lalu saksi Brigpol YACOB NATONIS bersama-sama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi EUSEBIUS DA CUNHA, saksi BLASIVUS DA LOPEZ dan terdakwa LUKAS LAING serta mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) lembar taplak warna hijau bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah penutup dadu, 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 2 (dua) keping uang pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah), selanjutnya terhadap saksi EUSEBIUS DA CUNHA, saksi BLASIVUS DA LOPEZ dan terdakwa LUKAS LAING beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Waugete guna urusan selanjutnya;

Bahwa permainan judi dadu regang yang dilakukan oleh terdakwa LUKAS LAING sebagai pemain atau pemasang pada meja dadu regang yaitu dengan cara terdakwa datang dari rumahnya menuju tempat mete, ketika itu terdakwa LUKAS LAING melihat banyak orang sementara bermain judi dadu regang dan yang menjadi Bandar dadu regang tersebut adalah saksi EUSEBIUS DA CUNHA dan saksi BLASIVUS DA LOPEZ, kemudian terdakwa LUKAS LAING turut serta dalam permainan judi dadu regang tersebut;

Bahwa permainan perjudian dadu regang dilakukan dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah anak dadu, piring terbuat dari kramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56, setelah itu Bandar bertugas menggoyangkan dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera diperlak, maka tutupan dadu dibuka oleh Bandar dan terlihat angka dadu yang keluar, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut, maka Bandar akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila pemasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang kena maka uang pemasang yang atas perlak pada angka-angka tersebut bandar ambil, biasanya pemasang dadu regang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) hingga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka Bandar akan membayar untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- maka akan mendapatkan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal pasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi Dadu Regang tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka karena pemasang tidak bisa mengetahui dengan pasti angka dadu berapa yang akan keluar dan terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi dau regang tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;**

### **Subsida**

Bahwa terdakwa **LUKAS LAING** alias **LUKAS** , pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di rumah duka di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura Kab. Sikka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *menggunakan kesempatan main judi Dadu Regang yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Brigpol YACOB NATONIS bersama-sama rekannya saksi Briptu TOMY INGULIMAN dan saksi Brigpol HENDRA P.A RAJAB yang merupakan tim untuk melakukan pengawasan disepertaran wilayah Polsek Waigete dan sedang melakukan patroli malam, setibanya di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka para saksi mendapati adanya kerumunan orang lalu saksi Brigpol YACOB NATONIS bersama-sama rekannya mendatangi tempat tersebut dan mendapati saksi EUSEBIUS DA CUNHA bersama-sama saksi BLASIUS DA LOPEZ sementara menjadi Bandar sedang melakukan permainan perjudian dadu regang dengan cara bergantian Antara saksi EUSEBIUS DA CUNHA dan saksi BLASIUS DA LOPEZ menggoyangkan 3 (tiga) buah anak dadu yang tertutup dalam piring, setelah dadu digoyangkan kemudian terdakwa LUKAS LAING memasang uang dengan cara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memilih angka-angka yang tertera di perlak, lalu saksi Brigpol YACOB NATONIS bersama-sama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi EUSEBIUS DA CUNHA, saksi BLASIUS DA LOPEZ dan terdakwa LUKAS LAING serta mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) lembar taplak warna hijau bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah piring warna putih , 1 (satu) buah penutup dadu, 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian : 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 2 (dua) keping uang pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah), selanjutnya terhadap saksi EUSEBIUS DA CUNHA, saksi BLASIUS DA LOPEZ dan terdakwa LUKAS LAING beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Waugete guna urusan selanjutnya;

Bahwa permainan judi dadu regang yang dilakukan oleh terdakwa LUKAS LAING sebagai pemain atau pemasang pada meja dadu regang yaitu dengan cara terdakwa datang dari rumahnya menuju tempat mete, ketika itu terdakwa LUKAS LAING melihat banyak orang sementara bermain judi dadu regang dan yang menjadi Bandar dadu regang tersebut adalah saksi EUSEBIUS DA CUNHA dan saksi BLASIUS DA LOPEZ, kemudian terdakwa LUKAS LAING memasang sejumlah uang pada angka-angka yang tertera di perlak;

Bahwa permainan perjudian dadu regang dilakukan dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah anak dadu, piring terbuat dari kramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56, setelah itu Bandar bertugas menggoyangkan dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera di perlak, maka tutupan dadu dibuka oleh Bandar dan terlihat angka dadu yang keluar, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut, maka Bandar akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang yang atas perlak pada angka-angka tersebut diambil bandar, biasanya pemasang dadu regang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) hingga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka Bandar akan membayar untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- maka akan mendapatkan Rp.125.000,- (seratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal pasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi Dadu Regang tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka karena pemasang tidak bias mengetahui dengan pasti angka dadu berapa yang akan keluar dan terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi dadu regang tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yacob A. Natonis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan terkait permasalahan perjudian;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 wita di rumah duka di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura Kab. Sikka;
  - Bahwa, pada saat itu saksi bersama dengan saksi Hendra P.A Rajab sedang melakukan pengawasan keliling di wilayah Polsek Waigete;
  - Bahwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu regang;
  - Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekannya segera melakukan penggerebekan di tempat kejadian;
  - Bahwa, pada saat itu terdapat banyak pemain yang ikut bermain judi namun saat penggerebekan itu saksi dan rekannya hanya menangkap terdakwa Lukas Laing, saksi Eusebius Da Cunha dan saksi Blasius Da Lopes yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi dadu regang;
  - Bahwa, terdakwa lukas laing pada saat itu sedang bermain judi dadu regang sebagai pemasang;
  - Bahwa, perjudian dadu regang digelar oleh saksi Eusebius Da Cunha dan Saksi Blasius Da Lopez;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan di sita dari tempat perjudian;
- Bahwa, perjudian dadu regang dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa, permainan judi dadu regang bersifat untung-untungan belaka karena pemasang tidak dapat menebak dengan pasti angka dadu yang keluar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Hendra P.A. Rajab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan terkait permasalahan perjudian;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 wita di rumah duka di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura Kab. Sikka;
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama dengan saksi Hendra P.A Rajab sedang melakukan pengawasan keliling di wilayah Polsek Waigete;
- Bahwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi dadu regang;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekannya segera melakukan penggerebekan di tempat kejadian;
- Bahwa, pada saat itu terdapat banyak pemain yang ikut bermain judi namun saat penggerebekan itu saksi dan rekannya hanya menangkap terdakwa Lukas Laing, saksi Eusebius Da Cunha dan saksi Blasius Da Lopes yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi dadu regang;
- Bahwa, terdakwa lukas laing pada saat itu sedang bermain judi dadu regang sebagai pemasang;
- Bahwa, perjudian dadu regang digelar oleh saksi Eusebius Da Cunha dan Saksi Blasius Da Lopez;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan di sita dari tempat perjudian;
- Bahwa, perjudian dadu regang dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwajib;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi dadu regang bersifat untung-untungan belaka karena pemasang tidak dapat menebak dengan pasti angka dadu yang keluar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Eusebius Da Cuna** dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan terkait permainan judi dadu regang;
- Bahwa, yang melakukan permainan judi tersebut yaitu saksi, Eusebius Da Cuna dan Blasius Da Lopes selaku bandar sedangkan Terdakwa selaku pemain atau pemasang pada dadu regang yang saksi gelar;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 wita di rumah duka di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura Kab. Sikka;
- Bahwa, pada saat itu saksi menggelar permainan judi dadu regang di rumah duka yang dalam keadaan ramai;
- Bahwa, cara main judi dadu regang dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, piring terbuat dari kramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56, setelah itu Bandar bertugas menggoyangkan dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera diperlak;
- Bahwa, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut, maka Bandar akan membayar kepada pemasang, biasanya pemasang dadu regang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) hingga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka Bandar akan membayar untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- maka akan mendapatkan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal pasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Lukas Laing berperan sebagai pemasang;
- Bahwa, pada saat permainan judi dadu regang digelar ada banyak pemasang namun sebagian dari mereka banyak yang melarikan diri;
- Bahwa, saksi bersama saksi Blasius Da Lopez menggelar permainan judi dadu regang sebagai bandar;
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik saksi yang disita di tempat kejadian;
- Bahwa benar pemasang tidak dapat menebak angka yang keluar;
- Bahwa, benar saksi menggelar permainan judi dadu regang tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Blasius Da Lopes** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan terkait permainan judi dadu regang;
- Bahwa, yang melakukan permainan judi tersebut yaitu saksi, Eusebius Da Cuna dan Blasius Da Lopes selaku bandar sedangkan Terdakwa selaku pemain atau pemasang pada dadu regang yang saksi gelar;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 wita di rumah duka di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura Kab. Sikka;
- Bahwa, pada saat itu saksi menggelar permainan judi dadu regang di rumah duka yang dalam keadaan ramai;
- Bahwa, cara main judi dadu regang dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, piring terbuat dari kramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56, setelah itu Bandar bertugas menggoyangkan dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera diperlak;
- Bahwa, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut, maka Bandar akan membayar kepada pemasang, biasanya pemasang dadu regang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) hingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka Bandar akan membayar untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- maka akan mendapatkan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal pasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Lukas Laing berperan sebagai pemasang;
- Bahwa, pada saat permainan judi dadu regang digelar ada banyak pemasang namun sebagian dari mereka banyak yang melarikan diri;
- Bahwa, saksi bersama saksi Blasius Da Lopez menggelar permainan judi dadu regang sebagai bandar;
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik saksi yang disita di tempat kejadian;
- Bahwa benar pemasang tidak dapat menebak angka yang keluar;
- Bahwa, benar saksi menggelar permainan judi dadu regang tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadpak ke persidangan terkait permainan judi dau regang;
- Bahwa, permainan judi dadu regang tersebut digelar oleh saksi Blasius Da Lopes dan saksi eusebius Da Cunha;
- Bahwa, dalam permainan judi dadu regang tersebut Terdakwa selaku pemain atau pemasang;
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 wita di rumah duka di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura Kab. Sikka;
- Bahwa, permainan judi dadu regang tersebut menggunakan uang sebagai teruhannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa, saksi Blasius Da Lopes dan saksi eusebius Da Cunha masih ada beberapa orang lain yang ikut bermain judi namun orang tersebut berhasil melarikan diri ketika Anggota Kepolisian datang;
- Bahwa, permainan judi dadu regang yang diselenggarakan oleh saksi Blasius Da Lopes dan saksi eusebius Da Cunha tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah milik saksi Blasius Da Lopes dan saksi eusebius Da Cunha;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah anak dadu.
2. 1 (satu) lembar taplak warna hijau bertuliskan angka-angka dan ada tulisan "Lintas Desa Tawa Tana dan Mati Rasa.
3. 1 (satu) buah piring warna putih dari bahan keramik.
4. 1 (satu) buah penutup dadu regang yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam.
5. 1 (satu) buah tas warna hitam
6. uang tunai sejumlah Rp.1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :
  - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = 7 (tujuh) lembar
  - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = 5 (lima) lembar
  - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 3 (tiga) lembar
  - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 10 (sepuluh) lembar
  - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = 12 (dua belas) lembar
  - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) = 17 (tujuh belas) lembar
  - Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) = 18 (delapan belas) lembar
  - Pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) = 2 (dua) keping

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Duka, di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Sikka terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sikka karena terlibat permainan judi dadu regang;

2. Bahwa, permainan judi dadu regang tersebut diselenggarakan pada waktu dan tempat tersebut diatas dan digelar oleh saksi Blasius Da Lopes dan saksi Eusebius Da Cunha selaku bandarnya;
  3. Bahwa, dalam permainan judi tersebut, Terdakwa selaku pemain atau pemasang;
  4. Bahwa, permainan judi dadu regang tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, piring terbuat dari kramik sebagai penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56, setelah itu Bandar bertugas menggoyangkan dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan lalu pemain atau pemasang menebak dengan cara menaruh uang pada angka-angka yang tertera diperlak;
  5. Bahwa, apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka Bandar akan membayar untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal pasang Rp.1000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
  6. Bahwa, angka dadu yang akan keluar setelah digoyang tidak dapat dipastikan oleh pemasang maupun Bandar;
  7. Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
  8. Bahwa, permainan dadu regang yang digelar oleh saksi Blasius Da Lopes dan saksi Eusebius Da Cunha tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Dengan tidak berhak.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Lukas Laing Alias Lukas ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa Lukas Laing Alias Lukas, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), yang dimaksud dengan sengaja (*opset*) itu adalah “*willen en wicens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu: Teori kehendak (*wills theorie*), yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*), yaitu perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatannya merupakan kehendak yang nyata untuk memperoleh suatu keuntungan dari permainan judi dadu regang dengan cara memasang, sehingga ada tersirat suatu maksud yang nyata dalam melakukan delik tersebut untuk memperoleh suatu keuntungan, dimana Terdakwa mengerti bahwa perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

## Ad.3. Dengan Tidak Berhak.

Menimbang, bahwa unsur dengan tidak berhak diartikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang, berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam permainan judi dadu regang yang diselenggarakan oleh saksi Blasius Da Lopes dan saksi Eusebius Da Cunha selaku bandarnya, dalam hal ini terdakwa selaku pemain atau pemasang tidak memiliki ijin dari pihak yang berkuasa atau pihak yang berwenang dan pada saat penangkapan Terdakwa maupun saksi Blasius Da Lopes dan saksi Eusebius Da Cunha juga tidak dapat menunjukkan ijin untuk menyelenggarakan kegiatan judi tersebut, untuk itu Majelis hakim berpendapat unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi;

### **Ad.4. Mengadakan atau Memberi Kesempatan Berjudi Kepada Khalayak Umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Duka, di Dusun Mamai, Desa Bangkooor, Kec. Talibura Kab. Sikka, saksi Blasius Da Lopes dan saksi Eusebius Da Cunha selaku Bandar menyelenggarakan permainan judi dadu regang yang dilakukan dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, piring terbuat dari keramik sebagai penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56, setelah itu Bandar bertugas menggoyangkan dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan lalu pemain atau pemasang menebak dengan cara menaruh uang pada angka-angka yang tertera diperlak, dalam permainan tersebut telah ternyata Terdakwa selaku pemain atau memasang sejumlah uang pada angka-angka yang tertera pada perlak sehingga dalam permainan judi regang tersebut yang dapat dikategorikan sebagai orang yang mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah saksi Blasius Da Lopes dan saksi Eusebius Da Cunha, dengan demikian unsur mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Menggunakan kesempatan.
3. Main Judi.
4. Melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini sama dengan unsur barang siapa yang terdapat dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena dalam dakwaan Primair telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih unsur barang siapa pada dakwaan primair tersebut, maka unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Menggunakan kesempatan, terlebih dahulu membuktikan unsur Main Judi, karena tidak dapat membuktikan unsur-unsur lainnya, sebelum membuktikan unsur pokoknya;

## **Ad.2. Main Judi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang diartikan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang erungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) lembar taplak warna hijau bertuliskan angka-angka da nada tulisan "Lintas Desa Tawa Tana dan Mati Rasa, 1 (satu) buah piring warna putih dari bahan keramik, 1 (satu) buah penutup dadu regang yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan alat sebagai sarana perjudian dan uang sebagai taruhannya, selanjutnya untuk memainkan Bandar bertugas menggoyangkan dadu yang tertutup dalam piring,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah digoyangkan lalu pemain atau pemasang menebak dengan cara menaruh uang pada angka-angka yang tertera diperlak, bahwa penebak atau pemasang tidak dapat memastikan angka berapa yang akan keluar pada dadu yang sebelumnya telah digoyang, kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, Sehingga kontruksi hukum yang dibentuk dari fakta-fakat tersebut, majelis berpandangan unsur Main Judi, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menggunakan Kesempatan.**

Menimbang, bahwa pengertian Menggunakan Kesempatan adalah memanfaatkan suatu peluang, atau memanfaatkan keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Duka, di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura Kab. Sikka, saksi Blasius Da Lopes dan saksi Eusebius Da Cunha selaku Bandar menyelenggarakan permainan judi dadu regang yang dilakukan dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, piring terbuat dari keramik sebagai penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56, setelah itu Bandar bertugas menggoyangkan dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan lalu pemain atau pemasang menebak dengan cara menaruh uang pada angka-angka yang tertera diperlak, dalam permainan tersebut Terdakwa selaku pemain atau memasang sejumlah uang pada angka-angka yang tertera pada perlak, sehingga dengan keadaan tersebut Terdakwa menggunakan kesempatan atau keadaan tersebut untuk bermain judi, sehingga dengan demikian majelis berpandangan, bahwa unsur menggunakan Kesempatan telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur “Melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, didalam pasal 303 KUHP itu sendiri mengandung unsur, menurut majelis inti penting dari pasal 303 KUHP adalah bermain judi tanpa mempunyai hak atau tanpa memiliki ijin, sehingga majelis hanya mengambil satu unsur dalam pasal tersebut, yaitu tentang tanpa mempunyai hak yang dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang, didalam persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa yaitu bermain dadu regang tidak ada ijin dari pihak yang berkuasa atau pihak yang berwenang, pada saat penangkapan terdakwa maupun saksi Blasius Da Lopes dan saksi Eusebius Da Cunha selaku bandarnya tidak

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan ijin untuk menyelenggarakan kegiatan judi dadu regang tersebut, untuk itu majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) lembar taplak warna hijau bertuliskan angka-angka dan ada tulisan "Lintas Desa Tawa Tana dan Mati Rasa, 1 (satu) buah piring warna putih dari bahan keramik, 1 (satu) buah penutup dadu regang yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = 7 (tujuh) lembar;
- Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 3 (tiga) lembar;
- Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = 12 (dua belas) lembar;
- Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) = 17 (tujuh belas) lembar;
- Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) = 18 (delapan belas) lembar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) = 2 (dua) keeping;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas terdakwa Esebius Da Cunha, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memperlihatkan rasa penyesalan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lukas Laing Alias Lukas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Lukas Laing Alias Lukas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Lukas Laing Alias Lukas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) buah anak dadu;
- b. 1 (satu) lembar taplak warna hijau bertuliskan angka-angka da nada tulisan "Lintas Desa Tawa Tana dan Mati Rasa;
- c. 1 (satu) buah piring warna putih dari bahan keramik;
- d. 1 (satu) buah penutup dadu regang yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam;
- e. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- f. uang tunai sejumlah Rp.1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian:

- Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) = 7 (tujuh) lembar;
- Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 3 (tiga) lembar;
- Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) = 12 (dua belas) lembar;
- Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) = 17 (tujuh belas) lembar;
- Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) = 18 (delapan belas) lembar;
- Pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) = 2 (dua) keeping;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas terdakwa Esebius Da Cunha, dkk;

## 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014, oleh Budi Aryono, SH. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH. dan I Made Wiguna, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Blandina Lefu-lefu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Maumere dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH.

Budi Aryono, SH.

I Made Wiguna, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Blandina Lefu-lefu

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.MMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)